



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya

disebut Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 03 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 176/

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 03 April 2014, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pada tanggal 01 September 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/17/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda dan telah dikaruniai lima orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda yang telah dikaruniai satu orang anak, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama dua tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama satu minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah;
  - Termohon suka mengambil uang Pemohon untuk memberi orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu ingin menang sendiri jika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
- 6 Bahwa terjadinya perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Juni 2013 di rumah Pemohon, berawal dari Pemohon dan Termohon bercanda yang berujung adu mulut dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pangarayan dan Pemohon sudah beberapa kali meminta maaf dan meminta Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang ke rumah Pemohon dan sejak itulah Termohon tidak lagi mempedulikan Pemohon dan sampai saat ini telah berjalan selama sembilan bulan;
- 7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0176/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 10 April 2014 dan 17 April 2014, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Pemohon datang sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan dengan cara proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan dengan menganjurkan kepada Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui proses menasehati Pemohon tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Nomor 322/17/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan ternyata fotokopi tersebut sama dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Mulya Guna sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari lima kali;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut, bahkan terjadi pemukulan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu karena Pemohon sering kehilangan uang ternyata yang mengambil uang tersebut adalah Termohon, namun Termohon tidak mau mengakuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih hampir 6 bulan;
  - Bahwa Termohon yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
- 2 Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Mulya Guna;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri lebih dari 10 kali saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun selama ini yang Saksi ketahui Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat berpisah Termohon terlebih dahulu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberi putusan dengan mengabulkan seluruh permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selama satu minggu, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka mengambil uang Pemohon untuk memberi orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon selalu ingin menang sendiri jika terjadi perselisihan dengan Pemohon, dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang telah berjalan selama sembilan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, serta tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan Termohon juga tidak ada mengajukan jawaban tertulis mengenai tangkisan (*eksepsi*) tentang kewenangan relatif, sedangkan permohonan Pemohon dipandang berdasar hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;



Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan bantahan karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setelah mendengar terlebih dahulu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. adalah fotocopi kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat P juga mengajukan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, terhadap kedua Saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, karena kedua Saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta keterangan dari kedua Saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan Saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon suka mengambil uang Pemohon untuk memberi orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu, Termohon tidak lagi peduli terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan kedua Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang tidak memiliki bantahan dari Termohon yang dapat melemahkan bukti-bukti Pemohon, oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Pemohon dapat diterima dan telah mendukung dalil-dalil dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sendiri di Desa Mulya Guna;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka mengambil uang Pemohon untuk diserahkan kepada orang tua Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran secara terus-menerus adalah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling peduli dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian ini mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 19 Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- 1 Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon. Faktor penyebab tersebut yang mengakibatkan pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah kediaman orang tua Termohon, dan tidak hanya itu Pemohon dan keluarga Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Termohon agar kembali rukun bersama Pemohon, namun Termohon selalu menolak dan menyatakan tidak ingin hidup bersama Pemohon kembali, hal tersebut terbukti dari kesaksian bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon berulang kali menemui Termohon, namun Termohon tetap menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercekcok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekcoakan atau perdebatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekcok antara pihak berperkara, sedangkan perselisihan adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada fakta hukum di atas bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran antara keduanya adalah pertengkaran mulut, yang pada puncaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Juni 2013, sifat pertengkaran sudah sedemikian prinsipil yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dengan demikian telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berkepanjangan tersebut, pihak keluarga telah berupaya menempuh upaya damai dan juga nasehat kepada Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, namun tidak berhasil, hal sedemikian tersebut menjadi indikator kuat bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa jalinan kasih sayang dalam jiwa Pemohon dengan Termohon sebagai sendi berdirinya rumah tangga, tidak ada lagi, yang ada adalah kebencian dan permusuhan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum Ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah pecah, justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”*, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, serta tidak melawan hukum, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maksud Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Gelam, kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Lubuk, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Pedamaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 Hijriyyah. yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Sundus Rahmawati, S.H dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ratnasari, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Sundus Rahmawati, S.H		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Ratnasari, S.H		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)